



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PENGUNAAN APLIKASI SISKEUDES
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Belitung Timur sebagaimana Nota kesepahaman Nomor : 9001627115J dan MOU-16/D4/2015 antara Menteri Dalam Negeri bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa, surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor : 143/8350/BPD perihal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa, Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Nomor : B.7508/01-16/08/2016 perihal Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa, Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : S-156/PW29/1/2017 perihal Tindaklanjut Hasil Rakornas Pengawasan Internal Pemerintah (PIP) Tahun 2017, penandatanganan MoU dan penyerahan *Standard Meta Language (SML)* Aplikasi Siskeudes Tahun Anggaran 2018 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada seluruh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor : S-2654/D3/03/2017 perihal Penyampaian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Rilis R1.0.6, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Aplikasi SISKEUDES;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI SISKEUDES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati, adalah Bupati Belitung Timur.
4. Camat, adalah Kepala Wilayah Kerja di Kecamatan.
5. Kecamatan, adalah Wilayah Kerja Camat.
6. Desa, adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kewenangan Desa, kewenangan yang dimiliki oleh desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasayarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan adat istiadat desa.
11. Keuangan Desa, adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa, adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Dana Desa, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Kelompok Transfer, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
19. Rekening Kas Desa, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
20. Penerimaan Desa, adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
21. Pengeluaran Desa, adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
22. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
23. Laporan Kekayaan Milik Desa adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan desa mengenai aset, kewajiban jangka pendek dan kekayaan bersih pada tanggal tertentu.
24. Sistem Keuangan Desa atau disingkat SISKEUDES adalah merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa;
25. Administrator Kabupaten adalah Admin/Operator SISKEUDES yang berada pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penggunaan Aplikasi SISKEUDES dimaksudkan sebagai upaya tertib pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 3

Penggunaan Aplikasi SISKEUDES bertujuan untuk:

- a. memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam implementasi Undang-Undang Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik;
- b. pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan.

BAB III PARAMETER

Pasal 4

- (1) Parameter yang digunakan untuk Aplikasi Parameter SISKEUDES terdiri atas:
 - a. parameter pemerintah daerah;
 - b. parameter kode kecamatan dan desa;
 - c. parameter rekening APB Desa;
 - d. parameter bidang dan kegiatan;
 - e. parameter sumber dana
 - f. parameter belanja operasional;
 - g. parameter korolari; dan
 - h. parameter rekening kas desa.
- (2) Parameter Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. pada parameter data umum Pemerintah Daerah terdiri dari 2 (dua) digit kode provinsi dan 2 (dua) digit kode kabupaten;
 - b. kode provinsi dan kode kabupaten dibakukan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan
 - c. kode sebagaimana huruf b adalah untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 19 (sembilan belas) dan untuk Kabupaten Belitung Timur 6 (enam).
- (3) Parameter Kode Kecamatan dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. kode Kecamatan dan Desa terdiri dari 2 (dua) digit kode kecamatan dan 2 (dua) digit kode desa dengan format "00.00."

- b. kode Kecamatan dan Desa yang diregistrasi pada aplikasi SISKEUDES didasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan
 - c. kode Kecamatan dan Desa sebagaimana huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Parameter Rekening APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Kode rekening APB Desa terdiri dari:
- a. akun;
 - b. kelompok;
 - c. jenis; dan
 - d. obyek.
- (5) Parameter Bidang dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
- a. berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bidang kewenangan yang dilimpahkan ke desa meliputi:
 - 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
 - 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - 5. Bidang Tak Terduga.
 - b. parameter kegiatan dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. parameter kegiatan sebagaimana huruf a, dapat dilakukan penambahan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. penambahan parameter kegiatan pada aplikasi SISKEUDES hanya dapat dilakukan oleh pihak Kabupaten selaku admin Kabupaten; dan
 - e. penambahan parameter kegiatan pada aplikasi SISKEUDES sebagaimana huruf d hanya dapat diperoleh Desa dengan meminta *softcopy* aplikasi SISKEUDES yang ada pada admin Kabupaten.
- (6) Parameter Sumber Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sumber dana yang masuk ke desa atau yang ada di desa, yang terdiri dari:
- a. PAD (Pendapatan Asli Desa);
 - b. ADD (Alokasi Dana Desa);
 - c. DDS (Dana Desa);
 - d. PBH (Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi);
 - e. PBP (Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi);
 - f. PBK (Penerimaan Bantuan Keuangan Kabupaten);
 - g. SWD (Swadaya); dan
 - h. DLL (Dana lain-lain).
- (7) Parameter Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah:

- a. parameter mapping belanja operasional digunakan untuk meregister kegiatan yang masuk dalam kelompok belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015;
- b. aplikasi tidak melakukan penguncian posting data APB Desa apabila terjadi pelampaun belanja operasional diatas 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 Pasal 100.
- c. aplikasi hanya memberikan informasi terjadi pelampuan porsi belanja operasional APB Desa > 30% (tiga puluh perseratus) pada saat akan diposting;
- d. berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 10 bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
 1. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 2. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk:
 - (a) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - (b) Operasional Pemerintah Desa.
 - (c) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
 - (d) Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
 - (e) Operasional RT/RW.
 3. Belanja Desa paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dianggarkan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 4. Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang di danai melalui bagian dari 70% (tujuh puluh perseratus) APB Desa adalah kegiatan dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dapat berupa:
 - (a) peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan kantor Desa.
 - (b) peningkatan kualitas sumberdaya aparatur Pemerintah desa, BPD serta lembaga kemasyarakatan desa (diklat/bimbingan teknis).
 - (c) pelaksanaan tata kelola keuangan dan kekayaan Desa (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan).
 - (d) pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban dan pemberdayaan masyarakat oleh kepala Rukun Tetangga/Rukun warga.

- (e) pelaksanaan Musrenbang/ Musyawarah pembangunan.
 - (f) penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - (g) penyusunan Peraturan di Desa.
 - (h) kegiatan penetapan Batas Desa.
 - (i) kegiatan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (8) Parameter korolari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah:
- a. parameter yang digunakan untuk mencatat kapitalisasi belanja modal ke dalam aset secara otomatis;
 - b. kode rekening belanja modal yang menghasilkan aset secara otomatis akan menambah nilai aset pada laporan kekayaan milik desa; dan
 - c. jika ada penambahan kode rekening Belanja Modal maka lakukan mapping Korolari secara manual sesuai jenis aset tetap yang akan dihasilkan.
- (9) Parameter Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah:
- a. parameter rekening kas desa digunakan untuk meregistrasi nomor rekening dan nama bank dimana uang kas desa ditempatkan;
 - b. sesuai dengan kebijakan *single account*, Pemerintahan Desa di Kabupaten Belitung Timur menggunakan satu rekening bank yang dapat diregistrasi dalam aplikasi SISKEUDES;
 - c. adapun rekening Bank sebagaimana huruf b merupakan Rekening Giro pada Bank Sumsel Babel;
 - d. jika desa memiliki lebih dari satu rekening maka hanya satu rekening kas yang diakui sebagai rekening kas desa, sedangkan rekening lainnya dianggap sebagai rekening temporer atau rekening penampungan sementara.

Pasal 5

- (1) Parameter kode kegiatan yang boleh dilaksanakan oleh desa dibakukan oleh Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan yang ada.
- (2) Terkait penambahan kode kegiatan akan ditambah dan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV DATA ENTRY DAN POSTING APBDESA

Pasal 6

- (1) Secara umum menu data entry dibagi dalam 3 kelompok menu yang disesuaikan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa.

- (2) Pengelompokan menu data entri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penganggaran, merupakan kelompok menu yang digunakan untuk melakukan proses penyusunan anggaran dengan output utama APB Desa;
 - b. penatausahaan, merupakan kelompok menu yang digunakan untuk melakukan proses penatausahaan dalam tataran pelaksanaan anggaran APB Desa yang meliputi pengajuan SPP, pencairan dan pertanggungjawaban.
 - c. *output* utama menu sebagaimana dimaksud huruf b adalah buku-buku penatausahaan keuangan desa; dan
 - d. pembukuan, merupakan kelompok menu dalam rangka menghasilkan laporan keuangan Pemerintah Desa yang meliputi Laporan Pelaksanaan Anggaran APB Desa dan Laporan Kekayaan Milik Desa.
- (3) Posting APBDes digunakan untuk melakukan posting data Rancangan APB Desa, APB Desa awal tahun dan APB Desa Perubahan dan data yang harus diinput dalam posting APB Desa yaitu Nomor Peraturan Desa dan Tanggal.
- (4) Posting APB Desa sebagaimana ayat (3) hanya dapat dilaksanakan oleh administrator yang ditunjuk untuk melakukan evaluasi Peraturan Desa tentang APB Desa pada tingkat Kecamatan atau Kabupaten;
- (5) Untuk penggunaan Aplikasi SISKEUDES posting APB Desa dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Belitung Timur selaku administrator Kabupaten.

BAB V PELAPORAN KEUANGAN DESA

Pasal 7

- (1) Kepala Desa harus menyampaikan Laporan Keuangan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan BPD.
- (3) Penyampikan Laporan Keuangan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa (Semesteran);
 - b. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APB Desa akhir tahun anggaran (Tahunan);
 - c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPP) Desa Akhir Tahun Anggaran dan LPP Desa akhir Masa Jabatan;
 - d. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (APBN) per Semester; dan
 - e. Laporan Kekayaan Milik Desa (Tahunan).

- (4) Menyampaikan Laporan Keuangan Desa kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. Laporan Kekayaan Milik Desa (Tahunan).

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 9

- (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

BAB VI PENYESUAIAN KODE AKUNTANSI

Pasal 10

- (1) Dalam kode akuntansi ada beberapa yang disesuaikan oleh Pemerintah Daerah untuk diseragamkan pada pencatatan dalam aplikasi SISKEUDES.
- (2) Adapun kode akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 1. Pengambilan Mutasi Kas : Nomor Urut (0000)/CASH/Kode Kec. Kode Desa/Tahun Anggaran
 2. Penyetoran Mutasi Kas : Nomor Urut (0000)/PUKB/Kode Kec. Kode Desa/Tahun Anggaran
 3. Pendapatan Bunga Mutasi Kas : Nomor Urut (0000)/BANK/Kode Kec. Kode Desa/Tahun Anggaran
 4. Biaya Admin Bank Mutasi Kas : Nomor Urut (0000)/BAPB/Kode Kec. Kode Desa/Tahun Anggaran
 5. Pencairan SPP : Nomor Urut (0000)/TBPK/Kode Kec. Kode Desa/2017

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 Januari 2018
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 25 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIP. 19830529 201001 1 014

PENGGUNAAN APLIKASI SISKEUDES

A. Kode Kecamatan dan Kode Desa

No	Kode Kecamatan	Kode Desa
1.	01 Manggar	01.01 Lalang Jaya
		01.02 Kurnia Jaya
		01.03 Padang
		01.04 Kelubi
		01.05 Lalang
		01.06 Baru
		01.07 Pulau Buku Limau
		01.08 Mekar Jaya
		01.09 Bentaian Jaya
2.	02 Gantung	02.01 Gantung
		02.02 Selingsing
		02.03 Jangkar Asam
		02.04 Lilangan
		02.05 Lenggang
		02.06 Batu Penyu
		02.07 Limbongan
3.	03 Dendang	03.01 Dendang
		03.02 Jangkang
		03.03 Nyuruk
		03.04 Balok
4.	04 Kelapa Kampit	04.01 Mentawak
		04.02 Senyubuk
		04.03 Cendil
		04.04 Buding
		04.05 Mayang
		04.06 Pembaharuan
5.	05 Damar	05.01 Air Kelik
		05.02 Mempaya
		05.03 Burong Mandi
		05.04 Mengkubang
		05.05 Sukamandi
6.	06 Simpang Renggiang	06.01 Simpang Tiga
		06.02 Renggiang
		06.03 Aik Madu
		06.04 Lintang
7.	07 Simpang Pesak	07.01 Simpang Pesak
		07.02 Tanjung Batu Itam
		07.03 Tanjung Kelumpang
		07.04 Dukong

1. Referensi Tambahan Parameter Aplikasi SISKEUDES untuk Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut: Tambahan Parameter Kegiatan Pengamanan Tanah Kas Desa dan Penegasan/Penetapan Batas Desa, Dusun dan RT

01. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

01	01.01	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
01	01.02	Kegiatan Operasional Kantor Desa
01	01.03	Kegiatan Operasional BPD
01	01.04	Kegiatan Operasional RT/RW
01	01.05	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa
01	01.06	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa
01	01.07	Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa
01	01.08	Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa
01	01.09	Kegiatan Penatausahaan Keuangan dan Aset Desa
01	01.10	Kegiatan Pemilihan Kepala Desa
01	01.11	Kegiatan Penyusunan APB Desa
01	01.12	Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Penyusunan Laporan Desa
01	01.13	Kegiatan Kerjasama Antar Desa
01	01.14	Kegiatan Pengamanan Tanah Kas Desa dan Penegasan/Penetapan Batas Desa, Dusun dan RT
01	01.15	Kegiatan Pameran Pembangunan Desa
01	01.16	Kegiatan Pelayanan dilaksanakan Oleh RT
01	01.17	Kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa
01	01.18	Kegiatan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa

02. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

02	02.01	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi
02	02.02	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa
02	02.03	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor
02	02.04	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial
02	02.05	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kesehatan
02	02.06	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kebersihan
02	02.07	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kebersihan Lingkungan
02	02.08	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Taman Bacaan Masyarakat
02	02.09	Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
02	02.10	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Desa
02	02.11	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fisik Masyarakat
02	02.12	Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Energi Baru Terbarukan
02	02.13	Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Saranan dan Prasaranan Perekonomian Desa

Keterangan:

- A. Untuk kode nomor 02.10 dan 02.11 merupakan kegiatan yang bersifat pemeliharaan, peningkatan sarana dan prasarana
- B. Adapun rincian dan keterangan kegiatan yang dapat dilaksanakan pada kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan adalah sebagai berikut :
 1. Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi
 - Pembangunan Saluran Irigasi Desa
 - Dst..... (segala kegiatan pembangunan yang terkait dengan Irigasi)
 2. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa
 - Pembangunan Jalan Usaha Tani
 - Pembangunan Jalan Tanah Puru
 - Pembangunan Jalan Setapak
 - Pembangunan Jembatan Desa
 - Dst..... (segala kegiatan pembangunan yang terkait dengan Jalan Desa)
 3. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor dan Balai Desa
 - Pembangunan Taman, Parkir Desa
 - Dst..... (segala kegiatan pembangunan yang terkait dengan Pembangunan fisik kantor Desa)
 4. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Keagamaan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesenian, Budaya dan Adat Lokal
 - Pembangunan Taman Bermain Anak
 - Dst..... (segala kegiatan pembangunan yang terkait dengan fisik sosial)
 5. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan
 - Pembangunan Pos Kesehatan Desa
 - Dst..... (segala kegiatan pembangunan yang terkait dengan sarana dan prasarana kesehatan Desa)
 6. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana PAUD
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana TPA
 - Dst..... (segala kegiatan pembangunan yang terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan Desa)
 7. Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan
 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Air Bersih
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
 - Pembangunan Sumur Bor, Sumur Gali, MCK umum
 - Pembangunan Pemandian Umum
 - Dst..... (segala kegiatan pembangunan yang terkait dengan pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan di Desa)
 8. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat
 - Pembangunan Perpustakaan Desa
 - Dst..... (segala kegiatan pembangunan yang terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana taman bacaan masyarakat Desa)
 9. Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
 - Pengembangan Hutan Desa
 - Pengembangan Hutan Bakau

- Dst..... (segala kegiatan pembangunan yang terkait dengan penghijauan dan pelestarian lingkungan hidup)
- 10. Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur Desa
 - Segala jenis pemeliharaan, peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
- 11. Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Masyarakat
 - Segala jenis pemeliharaan, peningkatan Sarana dan Prasarana Masyarakat
- 12. Kegiatan Pembangunan Energi Baru Terbarukan
 - Pembangunan fasilitas penerangan jalan Desa dan sarana umum lainnya
 - Dst..... (segala kegiatan pembangunan yang terkait dengan pembangunan energi baru terbarukan)
- 13. Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perekonomian Desa
 - Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Desa dan Kios Desa
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana BUMDesa
 - Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan Desa
 - Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Desa
 - Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perternakan Desa
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Desa
 - Pengembangan Teknologi Tepat Guna (pembangunan bersifat fisik)
 - Pembangunan dan Pengelolaan Embung Desa
 - Dst..... (segala kegiatan pembangunan yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perekonomian Desa)

03. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

03	03.01	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
03	03.02	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga
03	03.03	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/ PKK
03	03.04	Kegiatan Pembinaan Kesenian Sosial dan Budaya
03	03.05	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
03	03.06	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat
03	03.07	Kegiatan Pembinaan Lembaga Masyarakat
03	03.08	Kegiatan Penyelenggaraan Rumah Ibadah dan Keagamaan
03	03.09	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat
03	03.10	Kegiatan Penyelenggaraan Hari Besar dan Adat Lokal
03	03.11	Kegiatan Bulan Bakti Gotong-Royong Masyarakat (BBGRM) dan Kebersihan Lingkungan Desa
03	03.12	Kegiatan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Perempuan

04. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

04	04.01	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat
04	04.02	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat
04	04.03	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB
04	04.04	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
04	04.05	Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan
04	04.06	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mampu dan PMKS lainnya
04	04.07	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pendidikan Desa
04	04.08	Kegiatan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
04	04.09	Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD
04	04.11	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan BUMDesa

05. Bidang Tak Terduga

05	05.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam
05	05.02	Kegiatan Penanggulangan Bencana Lain...

Keterangan

: Parameter Kegiatan berdasarkan Database SISKEUDES TA. 2018

: Parameter kegiatan tambahan

2. Tambahan Parameter Belanja

a. Belanja Pegawai

5.1.1.12	Purna Bhakti dan/atau Uang Penghargaan
----------	--

b. Belanja Barang dan Jasa

5.1.2.23	Bantuan Transportasi
5.1.2.24	Bantuan Akomodasi
5.1.2.25	Bantuan Uang Saku
5.1.2.26	Bantuan Uang Penghargaan
5.1.2.27	Belanja Kontribusi Kegiatan
5.1.2.28	Belanja Konsumsi Kegiatan
5.1.2.29	Belanja Honorarium Penyusun/Pembuat RAB
5.1.2.30	Belanja Honorarium Petugas Kebersihan
5.1.2.31	Belanja Honorarium Petugas Keamanan
5.1.2.32	Belanja Honorarium Petugas Perpustakaan
5.1.2.33	Belanja Barang dan Jasa lainnya

c. Belanja Modal

5.1.3.78	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
----------	---------------------------------

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA



Salinan sesuai dengan aslinya
Pkt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIP. 19830529 201001 1 014